

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Mengacu pada hasil temuan penelitian tentang Analisis Pemungutan dan Prosedur Pelaporan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dalam upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Madiun, dapat dirumuskan kesimpulan sebagai berikut:

1. Analisis Pemungutan dan Prosedur Pelaporan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Guna Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Madiun.

Penerapan pemungutan dan prosedur pelaporan PBB-P2 di Kota Madiun umumnya telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Proses pemungutan dilaksanakan melalui tahapan pendataan objek serta subjek pajak, penilaian Nilai Jual Objek Pajak, penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak terutang, pembayaran pajak melalui berbagai kanal termasuk pembayaran digital menggunakan QRIS guna memberikan kemudahan bagi wajib pajak karena prosesnya menjadi lebih cepat, praktis, dan transparan, rekonsiliasi pembayaran, hingga penyusunan laporan penerimaan.

Penerapan sistem pembayaran berbasis digital dapat memberikan kemudahan dalam mengakses, mempercepat proses transaksi, serta meningkatkan transparansi dalam pelaksanaan proses pembayaran sehingga mendukung efektivitas administrasi perpajakan. Hal tersebut

tercermin dari realisasi penerimaan PBB-P2 tahun 2024 dan 2025 yang mampu melampaui target serta berkontribusi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Madiun.

Meskipun demikian, keberhasilan pencapaian target penerimaan belum sepenuhnya mencerminkan optimalnya pengelolaan PBB-P2 karena masih memiliki potensi penerimaan yang belum dapat direalisasikan akibat meningkatnya tunggakan pajak.

2. Analisis Kendala dan Hambatan Apa Saja Yang Dihadapi dalam Pemungutan dan Prosedur Pelaporan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kota Madiun.

Kendala dan hambatan dalam pemungutan serta mekanisme pelaporan PBB-P2 masih menjadi faktor yang menjadi kendala dalam meningkatkan penerimaan daerah secara optimal. Berdasarkan hasil penelitian, hambatan tersebut meliputi rendahnya kesadaran serta kepatuhan wajib pajak dalam melunasi pajak tepat waktu, perubahan kepemilikan objek pajak yang belum dilaporkan, data objek serta subjek pajak yang belum sepenuhnya mutakhir, keterbatasan petugas lapangan bagian pendataan dan penagihan, serta belum optimalnya pemanfaatan pembayaran digital oleh seluruh wajib pajak.

Kondisi tersebut menyebabkan jumlah tunggakan PBB-P2 terus meningkat meskipun target penerimaan tahunan telah tercapai. Oleh karena itu, peningkatan penerimaan PBB-P2 tidak hanya bergantung

pada efektivitas sistem pemungutan dan pelaporan, tetapi juga memerlukan pemutakhiran data perpajakan secara berkala, peningkatan kepatuhan wajib pajak melalui sosialisirutin, penguatan kegiatan penagihan, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi digital supaya potensi penerimaan daerah dapat dimaksimalkan dan tunggakan pajak dapat ditekan.

Meski target penerimaan tercapai, tunggakan PBB-P2 masih mengalami kenaikan setiap tahun sehingga menunjukkan bahwa optimalisasi pemungutan belum sepenuhnya berhasil. Oleh karena itu, peningkatan penerimaan PBB-P2 tidak hanya memerlukan sistem administrasi yang baik, tetapi juga memerlukan peningkatan kepatuhan wajib pajak, pemutakhiran basis data perpajakan, serta penguatan strategi penagihan agar potensi penerimaan daerah dapat dimanfaatkan secara maksimal.

B. Implikasi

1. Implikasi Teoritis

Temuan penelitian mengindikasikan bahwa Teori Kepatuhan Pajak (*Tax Compliance Theory*) relevan dalam menjelaskan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak menjadi suatu faktor penting yang memengaruhi keberhasilan penerimaan PBB-P2. Meskipun sistem pemungutan sudah berjalan dengan baik serta realisasi penerimaan telah memenuhi target, kenaikan tunggakan pajak mengindikasikan bahwa kepatuhan sebagian wajib pajak belum optimal.

Penelitian ini juga memperkuat *Theory of Planned Behavior* (TPB) yang menjelaskan bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh faktor tingkah laku, norma sosial, dan persepsi kemudahan untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Penerapan pembayaran digital melalui QRIS memberikan kemudahan dalam melakukan pembayaran, namun kondisi ini belum sepenuhnya mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Selain itu, hasil temuan memperkuat Teori Pelayanan Publik, dimana peningkatan kualitas pelayanan melalui digitalisasi pembayaran, kemudahan akses informasi, dan pelayanan administrasi yang lebih baik mampu meningkatkan efektivitas pengelolaan PBB-P2. Namun kualitas pelayanan tersebut masih perlu diimbangi dengan pembaruan data perpajakan dan peningkatan pelayanan penagihan agar pengelolaan pajak daerah menjadi lebih optimal.

2. Implikasi Praktis

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan evaluasi untuk BAPENDA Kota Madiun guna meningkatkan kualitas administrasi perpajakan melalui pemutakhiran data objek pajak secara berkala pada setiap tahun, peningkatan sosialisasi, optimalisasi penagihan tunggakan, serta penambahan sumber daya manusia pada bidang pendataan dan penagihan sehingga potensi penerimaan PBB-P2 dapat lebih optimal.

C. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini masih mempunyai beberapa batasan yang dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Penelitian dilakukan hanya pada BAPENDA Kota Madiun, sehingga temuannya belum dapat diberlakukan secara umum bagi pemerintah daerah lainnya.
- 2) Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus, sehingga hasil penelitian lebih berfokus pada penggambaran kondisi nyata di lapangan.
- 3) Sumber informasi yang berasal dari wawancara dan dokumentasi membuat penelitian ini masih terbatas pada data yang tersedia selama proses penelitian berlangsung.
- 4) Fokus penelitian yang hanya pada pemungutan dan prosedur pelaporan PBB-P2 membuat penelitian ini belum menganalisis keseluruhan jenis pajak daerah yang berkontribusi terhadap PAD.

D. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun

- a. Melaksanakan pemutakhiran data objek serta subjek pajak secara berkelanjutan agar perubahan kepemilikan maupun kondisi objek pajak segera tercatat.

- b. Meningkatkan sosialisasi mengenai pentingnya pembayaran PBB-P2 serta pemanfaatan sistem pembayaran digital kepada masyarakat.
- c. Memperkuat kegiatan penagihan aktif terhadap wajib pajak yang menunggak melalui pendekatan persuasif maupun pemberian surat teguran sesuai ketentuan.
- d. Menambah jumlah petugas lapangan pada bidang pendataan dan penagihan agar proses administrasi dapat berjalan lebih optimal dan menekan tunggakan PBB-P2.

2. Bagi Wajib Pajak

Wajib pajak diharapkan lebih meningkatkan kesadaran dalam memenuhi kewajibannya, secara tepat waktu serta memanfaatkan fasilitas pembayaran digital yang telah disediakan pemerintah daerah agar terhindar dari tunggakan pajak.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya disarankan lebih mengembangkan penelitian dengan menggunakan pendekatan kuantitatif maupun metode campuran (*mixed methods*), menambahkan variabel seperti kepatuhan wajib pajak, kualitas pelayanan, digitalisasi perpajakan, dan efektivitas penagihan, serta melakukan penelitian pada beberapa pemerintah daerah sehingga hasil penelitian dapat dibandingkan secara lebih luas.